

MoU
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 041/ 4001 /210.1.2/2014

NOMOR : _____ /2014

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertempat tinggal di Surabaya, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs.A.MUDJIB AFAN,MARS**
Jabatan : Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
Bertindak atas untuk dan atas nama yang Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl.Menur Pumpungan No.32 Surabaya
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Dr.dr.SUKADIONO,M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
Bertindak atas untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya ,kedudukan di Jl.Sutorejo No.59 Surabaya Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengembangan Perpustakaan dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

Pasal 1

Nota Kepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi,keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka perjanjian kerjasama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa kerjasama ini didasari saling memanfaatkan Layanan Perpustakaan di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa kerjasama ini dasari saling menguntungkan dalam kemudahan menjadi anggota perpustakaan ,Peminjaman dan Pengembalian buku, di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Pasal 4

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam penyampaian kuliah umum tentang pengembangan perpustakaan di Jawa Timur, meningkatkan kemampuan tentang menanggulangi keterlambatan buku , dengan menyertakan surat bebas pinjam dari Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur saat pengambilan Ijazah

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk itu.

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Surat perjanjian tersendiri yang merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diatas kertas bermaterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan lembar kesatu untuk **PIHAK KEDUA** lembar kedua untuk **PIHAK KESATU** dan lembar ketiga untuk Arsip.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Muhammadiyah
Surabaya



Dr.dr.SUKADIONO,M.M.

PIHAK KESATU

Kepala Badan
Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur



Drs.A.MUDJIB AFAN,MARS

